

PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Pelaku Usaha Melalui OSS 1. PKKPR Laut 2. Persetujuan Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan untuk: a. Kegiatan reklamasi; dan b. Kegiatan pengambilan sumber material reklamasi. 3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau sejenisnya sesuai ketentuan perundang-undangan dari penyedia material reklamasi atau surat perjanjian antara Pelaku Usaha dan penyedia material yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan sumber material. 4. Dokumen rencana induk reklamasi yang memuat: a. peta rencana lokasi reklamasi (termasuk rencana di masa yang akan datang jika yang dipadukan dengan batas sempadan pantai sesuai ketentuan perundang undangan; b. rencana pemanfaatan lahan hasil reklamasi; c. struktur organisasi pemohon; d. struktur organisasi pelaksana reklamasi; dan e. rencana waktu pelaksanaan reklamasi. 5. Dokumen studi kelayakan yang memuat: a. strategi pelaksanaan usaha memberikan gambaran tentang rencana usaha dan metode dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan terutama metode pelaksanaan reklamasi. b. kelayakan ekonomi-finansial kegiatan usaha untuk reklamasi dan pemanfaatan diatasnya terdiri atas: (1) rasio manfaat dan biaya [<i>(benefit cost ratio (B/C-R))</i>] (2) nilai bersih perolehan sekarang [<i>(net present value) (NPV)</i>] (3) tingkat bunga pengembalian [<i>(internal rate of return) (IRR)</i>] (4) jangka waktu pengembalian investasi [<i>(return of investment) (ROI)</i>] 6. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang memuat: a. jadwal, tahapan dan metode reklamasi yang digunakan;

No	Komponen	Uraian
		b. jumlah, jenis dan kapasitas peralatan utama pelaksanaan reklamasi (alat konstruksi dan alat monitoring tanah); c. lokasi penempatan alat pemantau kualitas lingkungan hidup; d. lokasi penempatan material (jika menggunakan penampungan di darat); e. lokasi penempatan pompa air (jika menggunakan pompa); f. jenis titik kontrol vertikal dan titik kontrol horizontal yang digunakan; g. rencana penempatan rambu laut; h. gambar teknik konstruksi (denah potongan melintang dan memanjang); i. gambar rencana infrastruktur yang telah memuat ruang terbuka hijau sesuai ketentuan perundang-undangan, gambar rancang jalan, gambar rancang mekanik, gambar rancang elektrik, gambar rancang pengolahan limbah dan gambar rancang drainase. 7. Jumlah dan jenis material urugan beserta hasil laboratorium analisa hasil ayakan, volumetrik dan gravimetrik material. 8. Hasil laboratorium penyelidikan tanah minimal 8 (delapan) titik untuk tiap luasan 5 (lima) hektar, penyelidikan tanah. 9. Data hidro oseanografi 10. Peta topometri yang dipadukan dengan peta batimetri dengan interval kontur topometri sebesar 0,5 (nol koma lima) meter 11. Perhitungan stabilitas timbunan hasil reklamasi. 12. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan. 13. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 14. Melakukan pembayaran PNBPN. Pemerintah/Pemerintah Daerah Melalui PTSA 1. PKKPR Laut 2. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan berupa: a. kegiatan Reklamasi; dan b. kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi. 3. Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan

No	Komponen	Uraian
		pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material; 4. Dokumen rencana induk Reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Studi kelayakan; 6. Rancangan detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur; 7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi Reklamasi berhimpitan dengan daratan; 8. Pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat; dan 9. Perjanjian antara pemerintah/pemerintah daerah/Pelaku Usaha dan pemasok sumber material
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pelaku usaha masuk ke website https://oss.go.id/ untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, dan pengisian data usaha validasi resiko usaha. Sedangkan untuk pemerintah atau pemerintah daerah melakukan pendaftaran melalui PTSA Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2. Menyampaikan permohonan izin pelaksanaan reklamasi dengan mengunggah atau menyampaikan seluruh dokumen persyaratan di OSS untuk pelaku usaha dan melalui PTSA untuk Pemerintah / Pemerintah Daerah. 3. Mengikuti verifikasi teknis untuk menilai kelayakan dan kesesuaian teknis. 4. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah izin disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. 5. Menerima dan atau mengunduh Izin Pelaksanaan Reklamasi (IPR).
3	Jangka Waktu Pelayanan	17 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi.

No	Komponen	Uraian
		1. Untuk pelaku usaha yaitu 1% dari nilai lahan dengan kenaikan 4% per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya. 2. Untuk pemerintah / pemerintah daerah yaitu Rp 27.550.000,00 + faktor E per hektar
5	Produk Layanan	Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi
6	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui tatap muka / langsung di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ditjen Pengelolaan Kelautan, Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat. Website : https://kkp.go.id/ 2. Melalui hotline / telepon / WA Nomor 081292290511 3. Melalui komunikasi secara elektronik/email di pelayanan.djpk@kkp.go.id 4. Melalui aplikasi https://www.lapor.go.id/